



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota dan antar Kab/Kota (daerah asal) :
2. Mengisi Form F-1.03.
3. FC KK.
4. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota dan antar Kab/Kota (daerah tujuan) :
5. SKPWNI
6. KTP-el
7. Jika WNI belum punya SKP :
8. Mengisi Form F-1.03
9. FC KK
10. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota dan antar Kab/Kota (daerah asal) :
11. Mengisi Form F-1.03.
12. FC KK.
13. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota dan antar Kab/Kota (daerah tujuan) :
14. SKPWNI
15. KTP-el
16. Jika WNI belum punya SKP :
17. Mengisi Form F-1.03
18. FC KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui website.
2. Operator melakukan verifikasi dokumen permohonan.
3. Pemohon menerima pemberitahuan (berkas persyaratan belum lengkap atau belum sesuai agar segera dilengkapi dan/atau pengambilan).
4. Dokumen Selesai, pemohon bisa datang ke Disdukcapil untuk mengambil dokumen atau cetak mandiri dokumen atau kirim COD.
5. Dokumen diterima.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. 1. KTP-el dan / atau KIA Baru 2. SKPWI

### Pengaduan Layanan

1. Email [disdukcapil@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapil@wonosobokab.go.id) 2. Website <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/> 3. Telepon (0286) 3214 4. Layanan Pengaduan Masyarakat VIA WA 08112934644 5. Layanan Laport Bupati <https://laporbupati.wonosobokab.go.id/>